JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Oktober 2025 | **Revised:** 13 Desember 2025 | **Accepted:** 20 Desember 2025

Kewenangan Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dan Pura di Bali

Devita Vallensia[1], Frederich Gunawan[2], Theodore Francisco Emmanuel Sutanto[3].
[1]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, Dvallensia88@gmail.com .
[2]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, Frederichgunawan@gmail.com .
[3]Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, Theodoref247@gmail.com .

Corresponding Author: Dvallensia88@gmail.com [1]

Abstract: *Land disputes involving customary land and temples in Bali often give rise to complex issues, particularly regarding the absolute jurisdiction between general courts and administrative courts (PTUN). The lack of clarity in jurisdictional boundaries can cause confusion among the public in determining the appropriate legal pathway, potentially leading to legal uncertainty. This research aims to analyze the regulation of absolute jurisdiction between general courts and PTUN in resolving land disputes and to examine its application in the Supreme Court Decision Number 2643 K/Pdt/2023. This study employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The results indicate that the Supreme Court annulled the lower court's decision because the lawsuit combined unlawful acts by private parties and government officials, which should have been handled through separate legal mechanisms. These findings provide guidance for the public in selecting the appropriate judicial institution and emphasize the need for clearer regulations to ensure that future land disputes, especially those involving customary land and temples, can be resolved effectively and achieve equitable legal certainty.*

Keyword: Customary Land Disputes, Judgment Analysis, Unlawful Acts.

Abstrak: Sengketa pertanahan yang melibatkan tanah adat dan Pura di Bali sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama mengenai kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut dapat menyebabkan masyarakat bingung dalam menentukan jalur hukum yang tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan absolut antara peradilan umum dan PTUN dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mengkaji penerapannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya karena gugatan yang diajukan menggabungkan perbuatan melawan hukum oleh pihak perseorangan dan pejabat pemerintah, yang seharusnya ditangani melalui mekanisme yang berbeda. Temuan ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam memilih Institusi Peradilan yang tepat dan

menegaskan pentingnya regulasi yang jelas. Dengan demikian, sengketa pertanahan khususnya tanah adat dan Pura kedepannya dapat diselesaikan secara efektif sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Adat, Analisis Putusan, Perbuatan Melawan Hukum

.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat, tanah sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia, perkembangan keluarga dan kehidupan bersama. Melindungi negara berarti melindungi hidup dan kehidupan. Selain nilai ekonominya, tanah memiliki nilai intrinsik yang sangat tinggi. Negara dapat menunjukkan tingkat status sosial individu yang tercermin dari jumlah penguasa di negara tersebut. Semakin banyak tanah yang kita miliki atau kelola, semakin tinggi pula status sosial kita di masyarakat, yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja sosial dan sebagai simbol sosial budaya masyarakat. Tanah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik dan sengketa tanah yang muncul dari waktu ke waktu dan menjadi kenyataan sosial secara keseluruhan.

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada beberapa faktor penyebab sengketa, antara lain keterbatasan sumber daya lahan sementara kebutuhan penggunaan lahan terus meningkat serta ketidakseimbangan dalam kepemilikan, pengembangan dan penggunaan tanah, tanah terlantar dan kemunduran ekonomi, pluralisme hak atas tanah selama pemerintahan kolonial, persepsi dan kesadaran masyarakat "hukum" dalam kaitannya dengan kepemilikan dan kepemilikan tanah. inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah, pembaharuan, kelalaian pejabat dalam mengalihkan dan mendaftarkan hak atas tanah, sistem hukum, sistem pengelolaan tanah yang lemah, pengabaian tanah oleh instansi pemerintah. Penguasaan tanah dapat digunakan dalam arti fisik dan hukum.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ialah setiap tindakan yang melanggar norma hukum serta menyebabkan kerugian bagi individu lain. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu harus menggantinya. Tindakan yang bertentangan dengan hukum bisa berupa tindakan ataupun kelalaian yang melanggar hak individu lain, ataupun yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku, serta yang tidak sesuai dengan norma kesopanan ataupun tata krama yang seharusnya dijunjung dalam interaksi sosial dengan individu lain atau benda. Sebuah tindakan bisa diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum jika terdapat empat elemen yang terpenuhi, yaitu adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan, terjadinya kerugian, serta hubungan sebab-akibat yang terjalin antara tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kerugian yang timbul.

Salah satu contoh tindakan yang bertentangan dengan hukum ialah perselisihan mengenai kepemilikan tanah. Sengketa ini biasanya dipicu oleh status kepemilikan, batas tanah, maupun fungsi sosial-religius dari tanah tersebut. Dalam konteks Desa Adat Banjar dengan Pura Merajan Adat Banjar, konflik timbul karena adanya klaim kepemilikan dan penguasaan tanah yang dianggap memiliki nilai spiritual serta historis bagi kedua belah pihak. Sengketa ini timbul karena adanya klaim ganda atas status kepemilikan dan penguasaan tanah yang secara historis dianggap sebagai milik bersama, namun dalam perkembangannya diperebutkan antara kepentingan desa adat dan kepentingan pura sebagai pusat peribadatan keluarga besar atau klan.

Penyelesaian sengketa adat di Bali pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur. pertama, melalui mekanisme adat yang berlandaskan awig-awig, pararem, maupun musyawarah mufakat yang diatur oleh desa adat. Kedua, melalui jalur hukum negara dengan mengajukan perkara ke lembaga peradilan umum maupun lembaga agraria. Sengketa antara

Desa Adat Banjar dan Pura Merajan Adat Banjar menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan, di mana penyelesaian secara adat kerap menemui jalan buntu karena masing-masing pihak memiliki legitimasi sejarah dan sakralitas tersendiri. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa tidak hanya menekankan pada aspek hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai harmoni, keseimbangan, dan keberlanjutan hubungan sosial antar krama (warga adat).

Kewenangan absolut bagi lembaga atau pihak tertentu dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan pura di Bali; dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah adat di pengadilan. Kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa tanah adat menjadi persoalan yang penting. Desa adat di Bali diakui sebagai subjek hukum komunal yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan permasalahan internal masyarakat adat berdasarkan awig-awig dan tradisi turun-temurun. Namun, di sisi lain, negara melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan lembaga peradilan memiliki kewenangan absolut untuk menentukan kepastian hukum atas status tanah. Dualisme kewenangan ini seringkali menimbulkan kebingungan, karena masyarakat adat lebih cenderung mengutamakan hukum adat, sementara kepastian hukum formal mengharuskan adanya pengakuan dari lembaga negara. Dalam konteks sengketa Desa Adat Banjar dengan Pura Merajan Adat Banjar, persoalan kewenangan absolut menjadi titik kritis: apakah penyelesaiannya harus tunduk sepenuhnya pada awig-awig desa adat, ataukah diselesaikan melalui lembaga peradilan negara. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, kepemilikan atas tanah bisa berupa hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, hak memanen hasil hutan, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak milik, dan hak lainnya yang belum termasuk dalam kategori-kategori ini yang akan diatur dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Serta UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur hak atas tanah di Indonesia dan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pengaturan mengenai tanah adat dan kewenangan desa adat telah diakui secara yuridis melalui berbagai regulasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang masih ada dalam kenyataan. Di Bali, pengakuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang memperkuat kedudukan desa adat sebagai subjek hukum dalam mengelola tanah adat. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak konstitusional terhadap tanah ulayatnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah antara Desa Adat Banjar dan Pura Merajan Adat Banjar harus mengacu pada sinkronisasi regulasi negara dengan norma-norma adat setempat.

Sengketa antara Desa Adat Banjar dengan Pura Merajan Adat Banjar berawal dari perbedaan klaim mengenai status lahan yang digunakan untuk kepentingan keagamaan sekaligus kepentingan desa adat. Pura Merajan mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang secara turun-temurun digunakan sebagai tempat suci dan pelaksanaan yadnya. Sementara itu, Desa Adat Banjar berpendapat bahwa tanah tersebut termasuk dalam wilayah ayahan desa, yang berarti tanah komunal yang berada dalam penguasaan desa adat dan tidak dapat diperjualbelikan atau dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Perbedaan persepsi ini memicu perselisihan, yang pada awalnya diupayakan penyelesaian melalui musyawarah desa adat. Namun, karena tidak tercapai mufakat, sengketa berkembang hingga menimbulkan ketegangan yang mengharuskan keterlibatan pihak pemerintah dan lembaga hukum formal. Desa adat Banjar atas nama Bendesa Adat Banjar Ida Bagus Kosala, melalui kuasa hukum nya Gede Indria, SH., MH., menggugat Merajan Gede Banjar atau Dadya Gede Banjar dan Kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng. Adapun objek sengketa

merupakan sebidang lahan seluas 610 m² beralamat di Dusun Melanting, desa Banjar, kecamatan Banjar, kabupaten Buleleng. Sengketa tanah adat di Bali merupakan fenomena yang sering muncul akibat perbedaan klaim antara desa adat, pura, maupun masyarakat adat yang berkepentingan.

Untuk memahami sengketa tanah adat ini, beberapa teori hukum digunakan sebagai pisau analisis. Pertama, **Teori Pluralisme Hukum** yang menjelaskan adanya interaksi dan persinggungan antara hukum adat dan hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam sengketa tanah adat. Kedua, **Teori Keadilan John Rawls**, yang relevan untuk menilai bagaimana distribusi hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil antara Desa Adat Banjar dan Pura Merajan Adat Banjar. Ketiga, **Teori Konflik Ralf Dahrendorf**, yang menekankan bahwa setiap masyarakat senantiasa mengandung potensi konflik akibat perbedaan kepentingan, kekuasaan, dan legitimasi, sehingga sengketa tanah adat dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perebutan otoritas atas sumber daya. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akar masalah, dinamika sengketa, serta alternatif penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

METODE

Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengacu pada hukum dan jenis perundang-undangan yang berlaku. Subjek penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023 tentang sengketa pertanahan, dengan fokus pada aspek kewenangan absolut antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dianalisis menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan terkait serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti artikel jurnal. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjawab dengan jelas rumusan masalah, khususnya tentang kewenangan absolut yang terdapat dalam Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara terkait kasus sengketa pertanahan yang dapat dilihat contoh nyatanya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan dan batas kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa pertanahan

Kewenangan absolut (absolute competence) merupakan suatu kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang bagi suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan jenis sengketa yang diperiksa. Menurut pendapat Soeroso (R. Soeroso, 1994: Praktik Hukum Acara Perdata), kewenangan absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu dan secara tegas tidak dapat dialihkan atau diperiksa oleh pengadilan lain di luar lingkungan peradilan tersebut. Landasan hukum mengenai kewenangan absolut terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Umum berwenang untuk menangani perkara pidana dan perdata yang melibatkan masyarakat secara umum, seperti kasus hutang piutang, waris non-Islam, serta tindak pidana. Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa keperdataan bagi umat Islam, misalnya perkara perkawinan, waris, hibah, zakat,

maupun ekonomi syariah. Sementara itu, Peradilan Militer berperan dalam mengadili anggota TNI yang melanggar disiplin atau melakukan tindak pidana militer. Adapun PTUN bertugas memeriksa dan memutus sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintah yang berkaitan dengan keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan.

Secara umum, tahapan penyelesaian perkara dimulai dari pengadilan tingkat pertama, kemudian dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi sesuai lingkungannya, dan berakhir pada tahap kasasi di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dengan demikian, setiap lingkungan peradilan memiliki spesialisasi dan batasan yang jelas mengenai obyek serta jenis perkara yang dapat diperiksa. Kewenangan Absolut tidak sama dengan kewenangan relatif, yang hanya membatasi wilayah yurisdiksi pengadilan berdasarkan domisili para pihak yang bersengketa. Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri (PN) memiliki wewenang untuk sengketa perdata yang berbentuk badan hukum privat atau individu, termasuk juga sengketa yang berhubungan dengan hak atas tanah.

Dalam perkara sengketa tanah yang terjadi di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, muncul permasalahan terkait kepemilikan lahan seluas 610 m² yang berlokasi di Dusun Melanting. Perselisihan ini melibatkan Desa Adat Banjar sebagai pihak penggugat dan Pura Merajan Gede Banjar sebagai pihak tergugat. Sengketa bermula ketika Desa Adat Banjar menggugat keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03692/ Desa Banjar yang diterbitkan atas nama Pura Merajan Gede Banjar. Pihak Desa Adat menilai sertifikat tersebut tidak sah karena tanah yang dimaksud merupakan milik desa adat, sehingga mereka menuntut agar sertifikat tersebut dibatalkan dan tanah dikembalikan sebagai hak milik Desa Adat Banjar.

Dalam proses di Pengadilan Negeri Singaraja (Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Sgr), majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Desa Adat Banjar. Pengadilan menyatakan bahwa perbuatan tergugat tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut sah dimiliki oleh Desa Adat Banjar. Selain itu, sertifikat atas nama Pura Merajan Gede Banjar dinyatakan tidak sah dan wajib dicoret, sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selaku turut tergugat diperintahkan untuk mematuhi isi putusan tersebut.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT DPS. Namun, pihak Pura Merajan Gede Banjar tidak menerima hasil tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa gugatan Desa Adat Banjar salah alamat (error in persona), karena seharusnya perkara tersebut diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengingat terdapat tindakan pejabat pemerintahan dalam penerbitan sertifikat tanah.

Melalui Putusan Nomor 2643 K/Pdt/2023, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai turut tergugat adalah pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi administratif, sehingga perkara yang menyangkut keabsahan penerbitan sertifikat tanah termasuk ranah peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa gugatan Desa Adat Banjar bersifat kabur (obscuur libel)karena mencampurkan unsur perbuatan melawan hukum antara badan hukum privat dan pejabat pemerintah dalam satu gugatan yang sama.

Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada kewenangan absolut (absolute competence), yaitu kewenangan yang menentukan jenis peradilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Karena di dalam gugatan tersebut terdapat dua aspek yang bercampur: pertama, adanya sengketa perdata murni antara Desa Adat Banjar dan Pura Merajan Gede Banjar sebagai sesama subjek hukum privat; kedua,

adanya sengketa tata usaha negara yang timbul akibat tindakan pejabat pertanahan dalam penerbitan sertifikat hak milik.

Secara Yuridis, PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Onrechtmatige Overheidsdaad, tindakan pejabat dalam hal ini seharusnya masuk dalam ranah kewenangan PTUN. Dengan demikian, ketika sebuah gugatan menggabungkan dua jenis sengketa yang berbeda (sengketa perdata dan sengketa tata usaha negara), maka gugatan tersebut dianggap cacat formil. Implikasi hukumnya adalah gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO) karena tidak memenuhi syarat kewenangan absolut yang menjadi dasar legalitas sebuah perkara untuk diperiksa oleh pengadilan.

Secara substantif, kasus Desa Adat Banjar menunjukkan adanya ketegangan antara norma dan praktik. Di satu sisi, secara normatif tindakan pejabat pertanahan semestinya diuji di PTUN. Namun di sisi lain, pengadilan umum menilai bahwa pokok sengketa lebih dominan bersifat keperdataan karena menyangkut hak milik. Perbedaan sudut pandang ini memperlihatkan bahwa penerapan kewenangan absolut tidak hanya soal membaca pasal undang-undang, tetapi juga bagaimana hakim menafsirkan unsur pokok sengketa dalam konteks sosial dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana penerapan kewenangan absolut antara peradilan umum dan PTUN dalam sengketa pertanahan tidak sekadar dari sisi aturan tertulis, tetapi juga dalam konteks praktik peradilan dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

B. Analisis dasar hukum terhadap penentuan kewenangan absolut bagi lembaga atau pihak tertentu dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan pura di Bali

Pembagian kewenangan absolut antar lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembagian tersebut dimaksudkan agar setiap lembaga peradilan memiliki ruang lingkup tugas yang jelas sesuai dengan jenis perkara yang ditangani, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum. Dalam kasus sengketa antara Desa Adat Banjar dengan Pura Merajan Gede Banjar, muncul persoalan penting mengenai batas kewenangan absolut.

Gugatan yang diajukan oleh Desa Adat Banjar tidak hanya menyinggung hubungan hukum perdata antara dua pihak adat, tetapi juga melibatkan tindakan pejabat pemerintah, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang menerbitkan *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03692/Desa Banjar*. Dalam konteks hukum, penerbitan sertifikat hak milik oleh pejabat pertanahan termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Oleh karena itu, sengketa yang menyangkut tindakan pejabat pemerintah secara formil merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan umum.

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Singaraja maupun Pengadilan Tinggi Denpasar tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut di ranah peradilan umum. Sikap tersebut dinilai keliru oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2643 K/Pdt/2023, karena gugatan yang diajukan oleh pihak Desa Adat Banjar mencampurkan dua jenis perkara sekaligus, yaitu sengketa keperdataan antar subjek hukum privat dan sengketa administrasi yang melibatkan tindakan pejabat publik. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pencampuran dua objek sengketa berbeda dalam satu gugatan menimbulkan

ketidakjelasan (obscuur libel) dan menjadikan gugatan tersebut cacat formil, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kemudian pertimbangan hakim Mahkamah Agung ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Namun, dalam perkara ini keempat unsur tersebut tidak terpenuhi secara utuh karena penerbitan sertifikat dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam kapasitasnya menjalankan tugas pemerintahan, bukan tindakan pribadi yang melanggar hukum. Maka mekanisme penyelesaiannya berbeda, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) **PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, sengketa akibat tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya tidak dapat diperiksa oleh pengadilan umum, melainkan harus melalui **Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**.

Selanjutnya, dasar hukum yang memperkuat kewenangan PTUN juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 1 ayat 9). Melalui ketentuan tersebut, PTUN diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat pemerintahan atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara (beschikking) yang bersifat konkret, individual, dan final. Dalam kasus ini, penerbitan SHM oleh Kepala Kantor Pertanahan termasuk keputusan yang memenuhi ketiga unsur tersebut, sehingga secara yuridis termasuk dalam kompetensi absolut PTUN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023 tentang sengketa tanah adat dan pura di Bali, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada penentuan kewenangan absolut antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa antara Desa Adat Banjar dan Pura Merajan Gede Banjar memperlihatkan adanya tumpang tindih antara dua ranah hukum, yakni hukum keperdataan dan hukum administrasi negara. Di satu sisi, hubungan hukum antara kedua pihak adat merupakan hubungan hukum privat yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Namun di sisi lain, keberadaan pejabat pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadikan sebagian objek sengketa termasuk dalam ranah tindakan pemerintahan, yang secara yuridis merupakan kewenangan PTUN, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan pengadilan sebelumnya karena gugatan penggugat mencampurkan dua jenis objek sengketa berbeda, yaitu perbuatan melawan hukum antar subjek privat dan tindakan administrasi pejabat pemerintah. Campuran tersebut menyebabkan gugatan bersifat kabur (obscuur libel) dan secara formil tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal ini menegaskan bahwa setiap jenis sengketa harus diajukan kepada peradilan yang memiliki kompetensi absolut sesuai dengan objek dan subjek hukumnya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa kejelasan batas kewenangan absolut antara Peradilan Umum dan PTUN sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan, terutama yang melibatkan tanah adat dan pura di Bali. Sengketa tanah adat tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga dengan nilai sosial, kultural, dan spiritual masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum negara dan hukum adat agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara adil, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penentuan kewenangan absolut merupakan faktor kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan kepastian hukum yang berkeadilan dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan pura di Bali.

REFERENSI

Adi, I. N., Wirta Griadhi, I. K., & Parwata, A. A. G. O. (2017). Penyelesaian sengketa adat di Bali (Studi kasus sengketa tanah setra antara Desa Pakraman Cekik dengan Desa Pakraman Gablogan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan). *Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Udayana.* Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/5293/4050

Andini, I. A. C., & Dewi, G. A. A. P. (2024). Kepastian hukum atas tanah adat yang diklaim menjadi tanah pribadi. *Kertha Semaya: Sarana Komunikasi Akademik, 12*(2). Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/107372/52317

Apriyani, P. I. (2018). Status kepemilikan tanah adat di Bali yang diakui sebagai tanah milik pribadi. *Jurnal Hukum, 3*(2). Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/364578-none-093af3a2.pdf

Halimi, M. Z. (2024, Juni). Kewenangan mengadili lembaga peradilan di Indonesia dan titik singgung pengadilan umum dengan pengadilan agama. *Al Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga* (*Ahwal al-Syakhsiyyah).* https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.428

Hartana, N. K. S. (2020). Penyelesaian sengketa tanah adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8*(3). Diakses dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/60830/25521

Hartana, N. K. S., & Suriati, N. K. (2020). Penyelesaian sengketa tanah adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 219–229.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan* (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023.*

Prinst, D. (1992). *Strategi menyusun dan menangani gugatan perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Putra, A. A. (2023). Konflik dan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung perspektif hukum adat Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1*(1). https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.4

Soeroso, R. (1994). *Praktik hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di Bali. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan, 4*(1), 31–44. Diakses dari

https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/download/1816/1377/8018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara.*